



## WALIKOTA SURABAYA

### SALINAN

### PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2013

#### TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR MELALUI KONVERSI DANA CADANGAN UMUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR MENJADI MODAL DISETOR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH, Nomor 19, tanggal 19 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, maka dalam rangka perubahan status PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, para Pemegang Saham telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui konversi atas sebagian dana cadangan umum menjadi modal disetor milik pemegang saham yang besarnya disesuaikan dengan modal ditempatkan dan disetor dari para Pemegang Saham dan dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham;
  - c. bahwa sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kota Surabaya memperoleh bagian dana cadangan umum yang dikonversi menjadi modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 47.580.864.250,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Melalui Konversi Dana Cadangan Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Menjadi Modal Disetor Pemerintah Daerah.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008` 0020 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR MELALUI KONVERSI DANA CADANGAN UMUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR MENJADI MODAL DISETOR PEMERINTAH DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT. Bank Jatim adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang ditindaklanjuti dengan akte pendirian Akta Notaris Raden Sonny Hidayat Julisty, SH Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999.

## **BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam modal PT. Bank Jatim.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari konversi atas sebagian dana cadangan umum PT. Bank Jatim menjadi modal disetor Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Jatim yang hasilnya dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH, Nomor 19, tanggal 19 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- (4) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa 190.323.457 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) lembar saham.
- (5) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) senilai Rp. 47.580.864.250,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

**Pasal 3**

- (1) Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadikan kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim menjadi sebanyak 319.243.457 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) lembar saham per 30 Juni 2012.
- (2) Kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim per 30 Juni 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp.79.810.864.250,00 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

**Pasal 4**

Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**BAB III  
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 5**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Pengelolaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggungjawab PT. Bank Jatim.

**BAB IV  
PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PT. Bank Jatim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Desember 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KANTOR BAGIAN HUKUM,



**M. EKAWATI R. HAYU, SH, MH.**

Surabaya  
NIP. 19730504 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR MELALUI KONVERSI  
DANA CADANGAN UMUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
MENJADI MODAL DISETOR PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah sebesar Rp.32.230.000.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan adanya perubahan status PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, maka berdasarkan Akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH, Nomor 19 tanggal 19 Maret 2012 para pemegang saham sepakat untuk meningkatkan jumlah modal disetor Pemegang Saham Seri A, tanpa melakukan perubahan prosentase kepemilikan, yang berasal dari sebagian cadangan umum yang dikonversi menjadi modal disetor milik Pemegang Saham seri A. Sebagai pemegang saham minoritas, Pemerintah Kota Surabaya wajib melaksanakan keputusan RUPS Luar Biasa dimaksud.

Dengan adanya konversi dana cadangan menjadi modal disetor sebagaimana tersebut diatas, maka penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya bertambah sejumlah Rp. 47.580.864.250,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur menjadi Rp 79.810.864.250,00 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per 30 Juni 2012.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Melalui Konversi Dana Cadangan Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Menjadi Modal Disetor Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 :
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : Sehubungan dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya pada PT. Bank Jatim maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim senilai Rp.79.810.864.250,00 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dicatat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 :
- ayat (1) : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah dan peraturan terkait perseroan terbatas.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10**

---